ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya

Oleh

NAMA : VEMI PRIMA TIRA
NIM : 02061001046

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

S
343.071 07
Vem
d
C-110175
2010

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya

Oleh

NAMA : VEMI PRIMA TIRA
NIM : 02061001046

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA

Diajukan oleh:

NAMA : VEMI PRIMA TIRA
NIM : 02061001046

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi stándar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Sri Handayani, S.H., M.Hum	**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**
NIP. 197002071996032002	**NIP. 195412031985031001**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikian Sarjana (S1) Hukum

Inderalaya, November 2010
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana	Dekan,
Ruben Achmad, S.H., M.H	**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D.**
NIP. 195509021981091001	**NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

NAMA : VEMI PRIMA TIRA
NIM : 02061001046

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian pada sidang Hari Kamis tanggal 11 November 2010

Majelis Penguji,

Ketua	**Sekertaris**
Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum.	**Mohjan, S.H.,M.Hum.**
NIP. 196301211987031003	**NIP. 131638923**
Anggota	**Anggota**
Nashriana, S.H.,M.Hum.	**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 195412031985031001**

Disahkan di Inderalaya, November 2010
Dekan Fakultas Hukum Unsri

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./ Fax (0711) 581179

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA MAHASISWA	:	VEMI PRIMA TIRA
Nomor Induk Mahasiswa	:	02061001046
Tempat/ Tgl Lahir	:	PALEMBANG, 18 NOVEMBER 1988
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, NOVEMBER 2010

METERAI TEMPEL
D8723AAF473867059
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

VEMI PRIMA TIRA
NIM 02061001046

MOTTO :

Ingatlah bahwa prestasi yang besar sesungguhnya merupakan hasil dari melakukan hal-hal yang kecil dengan baik.

Dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan, buatlah diri Anda menjadi seorang yang berguna.

Kemungkinan itu selalu ada, jika kita ingin mencoba.

Terima kasihku untuk :

- *Allah SWT. yang memberi nafas serta menghentikan nafas, serta mengirimkan orang-orang yang menyayangiku.*
- *Institusi Fakultas Hukum Unsri yang telah memberikan tempat bagi kami untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang kedepannya akan berguna bagi kami.*
- *Dosen pendidik, dan para staf yang telah membantu kami dalam menjalankan aktifitas belajar.*
- *Pak Amzulian Rifai, selaku Dekan yang selalu memberikan motivasi bagi para mahasiswa sehingga memicu semangat mahasiswa untuk lebih maju lagi.*
- *Bu Sri Turatmiyah selaku Pembantu Dekan I sekaligus Pembimbing Akademik, Bu Arfianna Novera, selaku Pembantu Dekan II, dan Pak Achmaturrahman, selaku Pembantu Dekan III.*
- *Pak Malkian, yang merupakan pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.*
- *Bu Sri Handayani, yang rela meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.*
- *Bu Rita dan Bu Maryam pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah memberikan bantuan berupa data-data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- *Pak Taufik dan Mbak Vina pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan (YLKI Sum-Sel) yang dengan bantuan data-data dari kalian maka skripsi ini dapat terselesaikan.*
- *Ayah dan Ibuku yang memberikan hal-hal yang terbaik buat kami, jasa kalian tak kan pernah terbalaskan oleh apapun. Aku kan selalu mengingat perkataan kalian bahwa harta yang takkan pernah habis adalah ilmu. Kami sayang kalian, dan akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian.*
- *Adikku, Ilma yang selalu menjadi temanku untuk berbagi, yang walau terkadang sering terjadi salah paham, namun dengan begitu menjadikan aku semakin sayang.*
- *Kakak Sayang yang Kumat, kak Joel (JK) yang memberikan semangat buatku agar aku menjadi orang berani dan tangguh, sayangmu yang tulus selalu menjadikan aku orang yang kekuatan dalam menjalankan aktifitas, Adek sayang Kakak.*
- *Semua keluarga besarku yang selalu mendukung setiap langkahku.*

- Sahabat-sahabatku yang selalu hadir dalam hari-hariku.
  - Een, yang selalu ngerewangi kami. Yang dak pernah bosen denger cerito kami. Yang selalu aku kato, tapi dak pernah marah. Moga cepet dapet seluruhnyo ye cin.hehehe.
  - Rere, yang lucu. Rere tu dah baek samo kami. Dengan kepolosan rere tu buat kami selalu ketawo.
  - Ayie, yang rada membingungkan. Moga nyusul cak kami jugo ye cin. Smangat.
  - Nathan, yang sekarang sibuk mencari sesuatu. Kangen samo Nathan. Kapan kumpul lagi.
  - Atha, yang gawenyo senyum truz. Dah jadi adek buat aku.
  - Iebie yang dah mulai nyenyes. Smangat bie. Eibie pasti biso.
  - Dee yang sering dipanggil nyai. Walau dipisahkan oleh jarak moga kito selalu kompak ye.
  - Anie, makasih dah jadi sahabatku.
  - Anak permen kulum, ganesha, reza, anton, angga, jefri, mahtias, kiki, anton, irdi, hamid.
- Semua teman-temanku, yang selalu kasih semangat. Ucup,Tiandy, Dudu, Edo, Lusi, Badar, perjuangan kito belum berakhir.
- KPU Prov Sum-Sel, aku akan menjadi bagian dari kalian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dan membimbing penulisan ini sampai selesai, terima kasih kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik.
3. Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II.
4. Achmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III.
5. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Program Studi Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I Skripsi.
7. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II Skripsi.
8. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, November 2010

Penulis

Vemi Prima Tira

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. Induk: 110175
TANGGAL : 18 FEB 2011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI iii

HALAMAN SURAT PERNYATAAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xii

ABSTRACT xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
- A. Latar Belakang 1
- B. Perumusan Masalah 11
- C. Tujuan dan Manfaat 11
- D. Metode Penelitian 12
- E. Analisis 15
- F. Teknik Penarikan Kesimpulan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
- A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana 18
  - 1. Pengertian Tindak Pidana 18
  - 2. Pertanggungjawaban Pidana 20
  - 3. Pidana dan Pemidanaan 24
- B. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Konsumen 26
  - 1. Pengertian Konsumen 26
  - 2. Hak dan Kewajiban Konsumen 29
  - 3. Pengertian Perlindungan Terhadap Konsumen 32
  - 4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 34
  - 5. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 37

C. Subjek Tindak Pidana Perlindungan Konsumen 43
D. Tinjauan Umum mengenai Makanan Kemasan Kadaluwarsa 44
1. Pengertian Makanan Kemasan 44
2. Pengertian Makanan Kemasan Kadaluwarsa 48
3. Akibat Hukum Makanan Kemasan Kadaluwarsa 49

BAB III ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA 52
A. Perlindungan Bagi Konsumen dalam Penjualan Makanan Kemasan Kadaluwarsa 52
1. Pengaturan Tentang Makanan Kemasan Kadaluwarsa 52
2. Pengaturan Tentang Perlindungan Konsumen 58
3. Upaya Perlindungan terhadap Konsumen 63
4. Perlunya Perlindungan Terhadap Konsumen 68
B. Aspek Hukum Pidana Terhadap Penjualan Makanan Kemasan Kadaluwarsa 72
1. Tindak Pidana menurut KUHP 72
2. Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 75
3. Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 78

BAB IV PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA

Nama : Vemi Prima Tira
NIM : 02061001046

Makanan kemasan yang telah kadaluwarsa masih sering beredar di masyarakat, dan tidak jarang konsumen menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Memperhatikan hal tersebut maka kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidaklah seimbang, cenderung konsumen menjadi pihak yang lemah, dimana hak-haknya sering kali dilanggar oleh pelaku usaha. Hak-hak yang sering dilanggar oleh pelaku usaha, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, serta hak atas keselamatan.

Sikap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa dapat membuat kerugian bagi konsumen, maka sangatlah perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen untuk melindungi hak-haknya. Adanya perlindungan hukum bagi konsumen ini memberikan kepastian hukum kepada konsumen sehingga konsumen dapat terhindar dari perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikannya. Perlindungan yang dilakukan pun berupa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dan dibentuknya lembaga-lembaga yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Selain itu, dari konsumen pun berhati-hati agar dapat terhindar dari mengonsumsi makanan kemasan yang telah kadaluwarsa.

Tindakan pun dapat dilakukan terhadap pelaku usaha, karena penjualan makanan kemasan yang kadaluwarsa itu merupakan kejahatan, sehingga dapat dikenakan sanksi bagi para pelakunya, yaitu dengan menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kata Kunci: *konsumen, pelaku usaha, perlindungan konsumen, kadaluwarsa.*

ABSTRACT

ASPECTS OF CRIMINAL LAW AGAINST SELLING
EXPIRED FOOD PACKAGING

Name : Vemi Prima Tira
NIM : 02061001046

Food packaging that has expired is still circulating in the community, and not infrequently consumers become victims of acts committed by businessmen. Noting that the position between employers and consumers are not equal, consumers tend to be weaker party, in which their rights are often violated by the business. These rights are often violated by the business, namely the right to correct information, clear and honest, and right to safety.

The attitude of entrepreneurs who sell expired food packaging can make a loss for consumers, the need for legal protection for consumers to protect their rights. The existence of legal protection for consumers is to give legal certainty to consumers so that consumers can avoid doing business that can be harmful. Protection to all forms of establishment of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and the efforts taken by the government to protect consumers and the establishment of institutions that aim to protect consumers. In addition, consumers are very careful to avoid packaged foods that have expired.

This action is made for business, because sales of expired food packaging is evil, so it can be penalized for the perpetrator, using the Criminal Code, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Law No. 7 of 1996 on Food.

***Keywords** : consumer, business, consumer protection, expiration date*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai jenis barang, seperti makanan, alat-alat elektronik, obat-obatan banyak bermunculan dengan berbagai merek. Barang-barang tersebut ditawarkan oleh para produsen atau pelaku usaha dengan sangat nyata, dimana mereka saling bersaing untuk menarik minat pelanggan yaitu konsumen untuk menyukai produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut. Untuk menarik minat para konsumen, banyak cara yang mereka lakukan, dimana mereka mempelajari kondisi konsep konsumen dari berbagai aspek, seperti golongan konsumen mana, jenis kelamin apa yang potensial mereka garap.[1]

Golongan konsumen dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dimana adanya perbedaan antara konsumen kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Kelas sosial atas biasanya mendapat penghormatan atau dihormati oleh kelas sosial dibawahnya karena beberapa keunggulan yang dimiliki kelas sosial atas misalnya kedudukan sosialnya maupun kekayaanya. Setiap kelas sosial yang ada, mereka yang ada di dalamnya biasanya memiliki kebiasaan dan perilaku dan gaya hidup yang sama. Misalnya kelas sosial atas kebiasaan belanjanya ke Mall atau ke super Market yang ada. Lain dengan kelas bawah, kelas ini tentunya akan belanja di warung-warung terdekat dengan pola makan seadanya bahkan sering

[1] Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, 1996, hlm 4-5

kita jumpai mereka makan jauh dari kebutuhan gizi yang diperlukan. Pola-pola sosial dan gaya hidup telah memberikan kesadaran mereka akan kelas sosial yang mereka miliki, walaupun mereka tidak menghendaki untuk menduduki kelas sosial bawah, namun mereka menyadari kelas sosial yang mereka miliki atau digolongkan; oleh karena itu kesadaran kelas sosial ini akan membawa konsekuensi pola-pola perilaku yang berbeda antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain.[2]

Pelaku usaha dalam penyajian makanan yang akan dijual kepada konsumen itu beragam. Ada yang menggunakan kemasan untuk membungkus makanan, namun ada juga yang tidak menggunakan kemasan. Makanan yang berkemasan biasanya untuk makanan-makanan yang dapat dikatakan tahan lama. Biasanya pada kemasannya itu sendiri sering diberikan label untuk menjelaskan kapan masa kadaluwarsanya yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun, terhadap makanan yang tidak memiliki kemasan, cenderung terhadap makanan yang tidak tahan lama. Makanan yang tidak berkemasan ini biasanya merupakan makanan-makanan yang diolah oleh industri rumah tangga, seperti pempek dan serabi yang sering kita jumpai di pasar-pasar tradisional.

Jenis kelamin pun juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki permintaan yang agak berbeda terhadap barang-barang yang dikonsumsi. Laki-laki lebih memilih produk-produk seperti rokok, yang mana rokok itu tidak dapat dipisahkan dengan

---

[2] *http://adulchuletta.blogspot.com/2009/12/kelas-sosial-dan-status.html*, Adulchuletta, *Kelas Sosial dan Status Sosial*, Kamis, 10 Desember 2009, diakses pada tanggal 28 Juli 2010

kehidupan sehari-hari. Melihat peluang yang seperti itu, banyak sekali bermunculakn berbagai merek-merek rokok yang ditawarkan kepada masyarakat. Lain halnya dengan perempuan, kecenderungan mereka untuk membeli kue-kue yang menurut mereka mengenyangkan, seperti serabi, pempek, dan risol.

Jika diperhatikan tingkat konsumsi yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, lebih cenderung perempuan yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, sehingga peluang yang seperti ini digunakan oleh pelaku usaha dengan cenderung melakukan pendekatan-pendekatan terhadap perempuan sebagai konsumennya dengan berbagai cara.

Taktik penjualan barang secara angsur, melalui cara demonstrasi pada kesempatan arisan ibu-ibu, berkembang dimana-mana. Produsen melirik kesempatan ini, sehingga tanpa pikir panjang apakah barang yang akan dibelinya benar-benar diuji. Terutama dalam memutuskan membeli atau tidak.[3]

Kecenderungan bagi pelaku usaha untuk berbuat curang semakin besar, sehingga akhirnya masyarakat atau konsumen bisa saja ditipu oleh para pelaku usaha dikarenakan kurang hati-hatinya atau kurang cermatnya konsumen dalam membeli barang.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yaitu dalam penjualan makanan. Sekarang ini banyak sekali berbagai macam makanan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen, seperti memberikan kemasan pada

---

[3] *Ibid*, hlm 5

makanan yang akan dijual kepada masyarakat. Kemasan-kemasan yang ditampilkan pun tidak jarang membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi tergiur untuk membelinya, dan ujung-ujungnya konsumen menjadi tidak teliti.

Kejadian yang seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengelabui para konsumennya dengan menjual makanan-makanan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumen atau dengan kata lain makanan tersebut telah kadaluwarsa.

Hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan dalam media cetak Sriwijaya Post pada Tanggal 13 Juni 2010. Dalam berita tersebut menjelaskan bahwa "makanan atau minuman kadaluwarsa tersebut terpajang di depan beberapa warung. Sepintas tidak ada yang aneh, namun jika diamati warna kemasan sedikit kabur dibanding makanan serupa. Setelah diperhatikan tanggal anjuran penggunaan, ternyata dari beberapa makanan tersebut sudah kadaluwarsa. Firmanudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Pagaralam mengatakan, beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa di Pagaralam biasanya merupakan makanan dan minuman yang tak habis dijual, namun masih tetap dipajang".[4]

Dalam Sriwijaya Post, pada tanggal 25 Juni 2010 pun memuat berita tentang temuan makanan yang sudah kadaluwarsa di Pasar Tebingtinggi Empatlawang. Seorang warga bernama Talim saat membeli mie goreng di toko kawasan Pasar Tebingtinggi mendapatkan bahwa mie yang dibelinya kadaluwarsa, sehingga ia tidak

---

[4] *http://www.sripoku.com/view/39170/makanan_kadaluwarsa_banyak_dijual_di_pagaralam.* Sriwijaya Post, Minggu, 13 Juni 2010, *Makanan Kadaluwarsa Banyak Dijual di Pagaralam*, diakses pada tanggal 2 Juli 2010

jadi memasak mie tersebut karena takut. Selain Taslim, masih ada warga lain yang bernama Awan, yang membeli makanan kadaluwarsa. Awan dan istrinya membeli roti kering kemasan, setelah sampai rumah, ia baru menyadari jika roti tersebut sudah kadaluwarsa dan tidak layak untuk dimakan, karena roti tersebut sudah berjamur dengan warna sedikit kecoklatan, sehingga ia membuang roti tersebut.[5]

Berdasarkan kutipan berita di atas, ternyata tidak hanya pelaku usaha yang menjual makanan dalam jumlah yang banyak seperti toko-toko besar atau pasar, namun warung-warung kecil di perkampungan pun juga menjual makanan kadaluwarsa. Warung-warung tersebut malah menjual secara terang-terangan dengan memajang makanan tersebut bersamaan dengan makanan-makanan yang masih layak untuk dikonsumsi.

Penjualan yang banyak pembeli biasanya dapat kita jumpai pada saat menjelang hari-hari besar, seperti hari raya idul fitri yang mana makanan tersebut ada kalanya kadaluwarsa yang dikemas dalam bentuk yang cantik seperti parsel, dan biasanya makanan kadaluwarsa itu sajikan dalam bentuk parsel tersebut dicampur dengan makanan yang belum mencapai masa kadaluwarsa. Kalangan masyarakat mengakui, biasanya menjelang hari besar seperti lebaran, natal, dan tahun baru memang ada kecenderungan toko atau supermarket menjual makanan kemasan kadaluwarsa.

---

[5] *http://www.sripoku.com/view/39386/makanan_kadaluwarsa_beredar*, Sriwijaya Post, Jumat, 25 Juni 2010, *Makanan Kadaluwarsa Beredar*, diakses pada tanggal 8 Juli 2010

Jika terjadi hal yang seperti ini, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), jajaran kesehatan, polisi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan razia terhadap toko-toko atau warung-warung yang melakukan kecurangan-kecurangan yang demikian itu.

Fakta yang demikian itu, dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen, karena disini masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi makanan tersebut, apabila penjual tetap menjual makanan yang kadaluwarsa, maka hak konsumen pun dilanggar.

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa harus dilindungi Undang-Undang karena sering kali terbawa arus dalam lalu lintas perdagangan sehari-hari tanpa upaya dan perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak-hak tersebut dilarang berpotensi terjadinya kejahatan terhadap konsumen.[6]

Sebagai upaya perlindungan konsumen dari kecurangan para pelaku usaha dan untuk menghindari dari berbagai kerugian terhadap konsumen, maka dibentuklah Undang-Undang yang berupaya melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-Undang ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi swadaya masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pendidikan.[7] Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan langkah awal yang baik,

---

[6] Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 59

[7] *Ibid*, hlm 63

yang dibuat pemerintah dalam rangka mengimplementasikan aspirasi masyarakat konsumen di Indonesia.[8]

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[9] Tujuan perlindungan konsumen seperti yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[10]

Salah satu hak dari konsumen dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen

---

[8] Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 100

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1)

[10] Endang Sri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm 105

berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maksud dari konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur disini yaitu informasi tersebut meliputi informasi mengenai manfaat kegunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.[11]

Dari uraian pasal tersebut jelas bahwa konsumen perlu mengetahui tanggal kadaluwarsa dari makanan yang dijual kepada masyarakat. Maka dari itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan tanggal kadaluwarsa dengan dicantumkan dikemasan makanan tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

> "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu".

Setiap pelaku usaha yang memproduksi makanan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yaitu masyarakat diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Karena dengan adanya tanggal kadaluwarsa, maka masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membelinya.

Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha, pelanggaran terhadap hak konsumen pun tidak dapat dihindari lagi oleh pelaku usaha, sehingga baik pelaku usaha itu mengetahui ataupun tidak mengetahuinya ia telah melanggar

---

[11] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 41

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan dengan Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi :

> "Pelaku usaha yang melanggar kepentuan sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, adanya larangan terhadap pelaku usaha untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Perlunya tanggal kadaluwarsa disini adalah untuk melindungi konsumen, sehingga dengan konsumen mengetahui tanggal kadaluwarsa maka konsumen dapat menentukan apakah masih layak atau tidak makanan yang dijual tersebut, dan apabila pelaku usaha ketahuan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan, maka sanksi yang telah ditetapkan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal tersebut.

Tidak hanya pelaku usaha yang diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan, namun dalam penjualan makanan, pelaku usaha yang menjual makanan yang sudah kadaluwarsa pun dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam Pasal 21 itu sendiri pada huruf e menyatakan bahwa "setiap orang dilarang untuk mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa".

Jika masih diketemukan pelaku usaha yang menjual makanan yang telah kadaluwarsa, maka mereka dapat dikenakan sanksi. Hal ini telah diatur dalam Pada Pasal 55 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengatakan :

> "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dari pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yaitu Pasal 21 telah jelas mengatakan bahwa mengedarkan makanan kadaluwarsa itu dilarang, karena dapat merugikan konsumen, dan jika kedapatan masih menjual makanan kadaluwarsa, ketentuan yang ada dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pun dapat dikenakan kepadanya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang. Namun, Undang-Undang tersebut tidak berlaku efektif sepenuhnya, karena pada kenyataannya sampai sekarang masih ada para pelaku usaha yang menjual makanan yang sudah kadaluwarsa. Peredaran terhadap makanan kadaluwarsa pun sampai sekarang ini masih ada.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dilakukan penelitian sebagai bahan skripsi yang diberi judul : **"ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA".**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen dalam penjualan makanan kemasan kadaluwarsa?
2. Bagaimana aspek hukum pidana terhadap penjualan makanan kemasan kadaluwarsa?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menggambarkan perlindungan bagi konsumen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau mengurangi penjualan makanan kemasan kadaluwarsa.
2. Untuk menggambarkan aspek hukum pidana terhadap penjualanan makanan kemasan kadaluwarsa.

Manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan dan penyempurnaan peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masih banyaknya penjualan makanan kemasan kadaluwarsa yang apabila makanan kadaluwarsa tersebut dikonsumsi dapat membahayakan masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[12] Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[13] Penelitian deskriptif ini terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan normatif dan

---

[12] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 23

[13] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25

pendekatan empiris.[14] Pada pendekatan normatif yang diteliti adalah bahan kepustakaan. Sedangkan dalam pendekatan empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap terhadap data primer dari lapangan.[15]

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif yang ditunjang pendekatan empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan ditambah dengan data-data penunjang yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sum-Sel dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Jenis dan Sumber Data

   a. Jenis Data

      Di dalam penelitian, jenis data dibedakan menjadi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.[16] Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

---

[14] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 51

[15] *Ibid*, hlm 52

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 30

laporan, dan sebagainya. [17]Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu jenis data primer dan sekunder. Data primer didapat dari penelitian langsung ke lapangan, data primer ini merupakan data pendukung dalam penelitian ini, sementara data sekunder sebagai data pokok, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang meliputi literatur-literatur, majalah, jurnal, artikel-artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Sumber Data

1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, antara lain dengan melakukan wawancara terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah Penjualan Makanan Kemasan Kadaluwarsa, seperti:

a) Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang.

b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan.

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[18]

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan data itu terkait langsung dengan bahan yang diteliti yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

[17] *Ibid*

[18] Soejono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 52

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan juga mengenai asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para sarjana (doktrin), putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti laporan penelitian terdahulu, koran, majalah, jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

E. Analisis

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah diperoleh melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif

yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data yang dinyatakan berupa data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kemudian pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulis.[19]

Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta informasi yang akuran tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan upaya penanggulangan dalam penjualan makanan kemasan kadaluwarsa.

F. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat setelah selesai melakukan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah diolah dan dianalisis pada tahap sebelumnya. Dalam penarikan kesimpulan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :

1. Cara induktif, merupakan penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Cara deduktif, merupakan cara penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

---

[19] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 32

3. Cara campuran, merupakan cara penarikan kesimpulan yang mana dengan menggabungkan cara induktif dan cara deduktif, yang keduanya digunakan secara bergantian.

Penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

B. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Andi Hakim Nasoetion dan Amini Nasoetion, *Penilaian Terhadap Manusia dan Makanan*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1983

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, Alumni, Bandung, 2007

M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, dan Syarifuddin Petanasse, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Dalam kodifikasi Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2007

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1983

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Semarang, 1984

Nancy Clark, *Petunjuk Gizi Untuk Setiap Cabang Olah Raga*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi 2006, Grasindo, Jakarta, 2006

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Soejono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Zamzami Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, 1996

C. SUMBER INTERNET

http://adulchuletta.blogspot.com/2009/12/kelas-sosial-dan-status.html, Adulchuletta, *Kelas Sosial dan Status Sosial*

http://www.sripoku.com/view/39170/makanan_kadaluwarsa_banyak_dijual_di_pagaralam. Sriwijaya Post, Minggu, 13 Juni 2010, *Makanan Kadaluwarsa Banyak Dijual di Pagaralam*

http://www.sripoku.com/view/39386/makanan_kadaluwarsa_beredar, Sriwijaya Post, Jumat, 25 Juni 2010, *Makanan Kadaluwarsa Beredar*

http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php

http://www.ebookpangan.com/ARTIKEL/Bahaya%20dalam%20Pengemas%20Plastik.pdf, Sutrisno Koswara, *Bahaya di Balik Kemasan Plastik*

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan, Makanan

http://www.indosiar.com/ragam/74597/makanan-kadaluwarsa, *Makanan Kadaluwarsa*

http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan-kadaluwarsa.html, Faik Fauzi MulaChella, *Maut Dalam Makanan Kadaluwarsa*

www.pkditjenpdn.depdag.go.id